

ABSTRAK

Zahra Siti Fatimah (1213020186): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tebus Murah Di Lawson Cimahi

Manusia sebagai makhluk sosial secara alami membutuhkan interaksi dengan sesama, termasuk dalam aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Dalam Islam, interaksi ekonomi diatur melalui konsep muamalah yang mencakup berbagai aktivitas. Seiring perkembangan zaman dan persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku usaha dituntut untuk berinovasi, salah satunya melalui strategi promosi penjualan. Salah satu bentuk promosi yang banyak diterapkan adalah sistem “tebus murah”, yang meskipun menarik perhatian konsumen, menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem tebus murah di Lawson Cimahi dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli dengan sistem tebus murah.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini merujuk pada teori akad jual beli dan akad *ju'alah* yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, bahwa didalamnya harus dilaksanakan dengan menghindari unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan *tadlis*. Praktik jual beli menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi dan tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya penelitian ini menganalisis sistem promosi "tebus murah" yang diterapkan di Lawson Cimahi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus utama kajian ini adalah menilai apakah terdapat unsur *gharar* dan *maysir* dalam penentuan harga barang dan bagaimana tingkat transparansi informasi kepada konsumen.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran serta analisis mendalam terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup referensi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program Tebus Murah di Lawson memiliki mekanisme yang terstruktur dan mudah dipahami. Proses dimulai ketika konsumen mengunjungi gerai dan telah melakukan pembelian minimal sebesar Rp50.000 atau menggunakan metode pembayaran QRIS Aladin, berhak memilih produk yang termasuk dalam program Tebus Murah. Selanjutnya, konsumen menginformasikan pilihan produknya kepada kasir untuk diverifikasi. Informasi promo disampaikan secara terbuka melalui media visual dan digital. Produk yang ditawarkan merupakan produk reguler berkualitas. (2) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, jual beli dengan sistem tebus murah di Lawson Cimahi sah karena memenuhi rukun jual beli, bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan memenuhi prinsip Syari'ah karena transaksinya adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Serta tebus murah dalam penelitian ini mengandung akad *ju'alah* yang diperbolehkan. Promosi Tebus Murah juga memenuhi kriteria multi akad yang diizinkan yaitu multi akad *Al-Uqud al-Mukhtalifah*.